



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan dan pengawasan tahun 2025 yang berbasis prioritas dan risiko, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 adalah rencana kerja Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2025.
3. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
4. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagai upaya mendukung capaian target kinerja program prioritas nasional.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi:
 - a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a diarahkan berdasarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Tahun 2025.
- (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan pembangunan nasional;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap urusan wajib pelayanan dasar; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijabarkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025.
- (2) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lingkup pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan Pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan umum berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, sebagai berikut:

NO	URAIAN	SASARAN	FOKUS
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% – 5,6%	1. Aspek pembangunan daerah: a. memastikan potensi wilayah yang dicantumkan dalam RPJMD telah sesuai dengan potensi yang ada; dan b. memastikan RTRW dan RDTR telah ditetapkan dan berbasis digital.

NO	URAIAN	SASARAN	FOKUS
			<p>2. Aspek pelayanan publik memastikan sektor perizinan telah sesuai dengan standar biaya, waktu, dan syarat.</p> <p>3. Aspek keuangan daerah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memastikan pendapatan daerah telah disusun berdasarkan potensi;b. belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien;c. realisasi APBD sesuai dengan target yang ditetapkan; dand. belanja modal dan belanja barang/jasa diorientasikan untuk belanja padat karya serta belanja modal infrastruktur diarahkan sesuai potensi daerah. <p>4. Aspek kebijakan daerah terkait pendidikan muatan lokal daerah dan pelatihan tenaga kerja diorientasikan untuk membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi wilayah</p>

NO	URAIAN	SASARAN	FOKUS
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tercapainya target tingkat pengangguran sebesar 4,5% – 5,0%	<ol style="list-style-type: none">1. Aspek kebijakan daerah:<ol style="list-style-type: none">a. keandalan data pengangguran terbuka; danb. terdapat kemudahan dalam proses perizinan berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan.2. Aspek keuangan daerah:<ol style="list-style-type: none">a. ketersediaan anggaran untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif; danb. terdapat kebijakan pemberian insentif berusaha.
3.	Rasio Gini	Tercapainya target nilai penurunan sebesar 0,379 – 0,382	<ol style="list-style-type: none">1. Aspek kebijakan daerah terkait pemberian akses masyarakat kecil dan UMKM untuk mendapatkan modal.2. Aspek keuangan daerah:<ol style="list-style-type: none">a. Pemberian subsidi/BLT tepat sasaran; danb. Penerapan pajak progresif.
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Tercapainya target peningkatan IMM sebesar 0,56	<ol style="list-style-type: none">1. Aspek pembangunan daerah dengan memastikan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan.

NO	URAIAN	SASARAN	FOKUS
			2. Aspek keuangan daerah dengan memastikan anggaran SPM terpenuhi.
5.	Tingkat Kemiskinan	Tercapainya target tingkat kemiskinan sebesar 7,8% – 8,0%	1. Aspek kebijakan daerah: a. keandalan data kemiskinan b. membuka lapangan kerja 2. aspek keuangan daerah a. Pemberian subsidi/BLT tepat sasaran b. penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
6.	Penurunan intensitas Emisi GRK	Tercapainya target penurunan intensitas Emisi GRK sebesar 38,6%	1. Aspek kebijakan daerah terdapat kebijakan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca. 2. Aspek keuangan daerah terdapat perencanaan penganggaran untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.

NO	URAIAN	SASARAN	FOKUS
7.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif.	<ol style="list-style-type: none">1. Aspek pelayanan publik di daerah terkait kesesuaian layanan dengan standar, biaya, waktu, dan syarat 2. Aspek keuangan daerah:<ol style="list-style-type: none">a. memastikan pendapatan daerah telah disusun berdasarkan potensi;b. belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien;c. realisasi APBD sesuai dengan target yang ditetapkan;d. pengelolaan BUMD;e. kerjasama BUMN-BUMD; danf. pengawasan e-katalog dan <i>e-procurement</i>.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS TERHADAP URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sementara pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan teknis tahun 2025 dilakukan terhadap urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah (APS)	%	100
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	%	100
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,34
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,96
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,04
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,65
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,75

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,07
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,31
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,43
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,67
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,2
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai	90,18
		Iklm Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	82,68
		Iklm keamanan SMA	Nilai	77,76
		Iklm keamanan SMK	Nilai	74,3
		Iklm keamanan SDLB	Nilai	78,74
		Iklm keamanan SMPLB	Nilai	77,49
		Iklm keamanan SMALB	Nilai	76,37
		Iklm kebinekaan SMA	Nilai	82,04
		Iklm kebinekaan SMK	Nilai	77,82

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
		Iklm kebinekaan SDLB	Nilai	75,44
		Iklm kebinekaan SMPLB	Nilai	71,01
		Iklm kebinekaan SMALB	Nilai	70,77
		Iklm Inklusivitas SMA	Nilai	63,01
		Iklm Inklusivitas SMK	Nilai	58,83
		Iklm Inklusivitas SDLB	Nilai	61,57
		Iklm Inklusivitas SMPLB	Nilai	70,2
		Iklm Inklusivitas SMALB	Nilai	68,87

B. Urusan Kesehatan

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100
2.	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran	180

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
			Hidup	
3.	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	13,5
4.	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga Kesehatan sesuai standar	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai strander.	%	75
5.	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	78
6.	Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC Success Rate)	Penemuan Kasus TBC	%	90
7.	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentasi fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	95

C. Urusan Pekerjaan Umum

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	28
		Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	33

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
		Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	350.000
		Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	50.000
		Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	M ³ / detik	5
		Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai yang dibangun	Km	200
2.	Lingkungan Berkualitas	Hidup		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	12,5
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	3
		Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	24
3.	Terselenggara Jasa Konstruksi di Daerah			
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	7.925
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analisis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	45.300
		Persentase Ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	70
		Persentase Pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	60
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	70
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	50

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	75
5.	Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	%	100

D. Urusan Penataan Ruang

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terselesaikannya rencana tata ruang daerah	Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi	Materi Teknis	106
		Jumlah rancangan Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka pentapan Perda	Perda	114
2.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	127
		Jumlah laporan kebutuhan PPNS Penataan Ruang di Daerah	Laporan	34

E. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	67

F. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100
		Jumlah personal TRC dan Pusdalops Tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	%	30
		Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, dan agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/ gladi Kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	Dokumen	1
		Terlapornya penyelesaian pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	Dokumen	1
		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100

		Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	100
		Jumlah daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Provinsi	38
		Jumlah daerah yang meningkatkan Upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Provinsi	38
2.	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	Daerah	552
		Tercapainya indeks penyelenggaraan SPM sub urusan trantibum	Daerah	552
		Terpenuhinya kebutuhan SPM sub urusan kebakaran yang sesuai standar	Daerah	552

G. Urusan Sosial

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
		Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase	100
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
		Persentase (%) Lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial	Persentase (%) Lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	73
		Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	83
3.	Berkurang beban pengeluaran Masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
4.	Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin dan rentan	Jumlah penerima manfaat yang meningkat pendapatannya	Orang	100.000
5.	Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program pengentasan kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemuktahiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	70

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

1. Pengendalian Inflasi;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pelayanan Publik;
4. Penanganan *Stunting*; dan
5. Swasembada Pangan.

Pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

1. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
2. pemeriksaan kinerja.

B. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui *pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention* (MCP)

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	<ol style="list-style-type: none">1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran2. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD3. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	<p>5. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: 3. Kelengkapan surat permohonan dan proposal 4. Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan 5. Adanya Pakta Integritas 6. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 7. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal. b. Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah. c. Pakta Integritas d. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dilengkapi surat permohonan dan proposal 2) Diberikan kepada organisasi diakui 3) Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama 4) Pakta Integritas 5) Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 6) Tidak menerima bantuan lain 7) Bukan pendamping sosial PKH 8) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
2.	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan. b. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst). c. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini. d. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. e. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				<ul style="list-style-type: none"> f. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. g. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya. b. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. c. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis. d. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan. e. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. f. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				<ul style="list-style-type: none"> f. Kepatuhan penerapan standar biaya. g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. h. Alokasi anggaran honorarium tim. i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.
		<p>Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas</p>	<p>Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara</p> <p>Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. b. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas. d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku. e. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/ standar biaya masing-masing pemerintah daerah.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	<p>Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah).</p> <p>Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria:</p> <p>a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi;</p> <p>b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.</p>	<p>Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan:</p> <p>a. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana). 2) Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait) 3) Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender) 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) 5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/ penganggaran; perkiraan harga wajar). <p>b. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan 2) Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan) 3) Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				<p>secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan).</p> <ol style="list-style-type: none">4) Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding).5) Rancangan kontrakKetentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga <p>c. Pemilihan Penyedia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksanaan e-audit2) Pengumuman dan penjelasan secara terbuka3) Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang.4) Kendala dan addendum pemilihan (jika ada). <p>d. Penyusunan Kontrak</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penetapan SPPBJ2) Reviu Rancangan Kontrak3) Substansi kontrak4) Penandatanganan kontrak5) Jaminan

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				<p>e. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak 2) Pemeriksaan lapangan 3) Penerbitan SPMK 4) Kesesuaian progress dan pembayaran 5) Keadaan kahar <p>f. Serah Terima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PHO dan FHO 2) Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan 3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA 4) Pencatatan ke dalam aset tetap
4.	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	<p>a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p> <p>b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan.</p> <p>c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyipuan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p>

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				<p>d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p> <p>e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p> <p>f. Adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA.</p> <p>g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan.</p> <p>h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuaipan/ gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p>

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	<p>d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan</p> <p>a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p> <p>b. Transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p> <p>c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan.</p> <p>d. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p>
5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	<p>Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi:</p> <p>a. Merugikan keuangan daerah;</p> <p>b. Penyalahgunaan kewenangan;</p> <p>c. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.</p>

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
6.	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	<p>a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan.</p> <p>b. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai.</p> <p>c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi).</p> <p>d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan.</p> <p>e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.</p>
7.	Pengelolaan BMD	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain:</p> <p>a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah.</p> <p>b. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan</p>

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah. b. Penguatan database pajak dan retribusi daerah c. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah. d. Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.

C. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain:

1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
2. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
4. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan

No.	Sasaran	Fokus
		5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah/ APBD; d. pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. pengawasan manajemen rumah sakit; f. audit kinerja; g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. audit investigasi; j. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; k. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i> ; dan l. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN